



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 04 Juni 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

ANAK ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum REZA CHRISTIANTO WOLEKA, S.H., dkk Advokat yang berkantor di Jalan S. Parman Nomor 72 (Komplek Perkantoran Zeev) Ungaran, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023,

Anak menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh orang tuanya, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang ACHMAD KISYANTO dan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Semarang NUR HIDAYATULLAH, S.ST;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr., tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr., tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan matinya korban”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 44 ayat (3) Juncto Pasal 5 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Juncto Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama anak dalam tahanan dengan perintah ANAK tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan ANAK untuk menjalani sisa masa pidana penjara pada LPKA KUTOARJO;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap ANAK selama ANAK menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan ANAK kepada Jaksa;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berlumur darah, gambar serigala, 1 (satu) buah celana kain pendek warna Hitam Berlumur Darah, 1 (satu) buah celana dalam pria warna abu-abu berlumur darah, 1 (satu) pasang sandal warna hitam, putih tulisan VOLCOM, 1 (satu) buah celana panjang warna cream, 1 (satu) buah jaket jumper warna merah tulisan KCHCK, dikembalikan kepada saksi Muhnawi;
 - 1 (satu) bilah pisau panjang sekira 24 (dua puluh empat) centimetre dengan gagang plastic warna merah hitam, 1 (satu) buah pipa besi panjang sekitar 55 (lima puluh lima) centimeter dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya ANAK, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak masih panjang masa depannya dan Anak menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ANAK pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat dipekarangan perumahan kosong dilingkungan Rengas Rt 001 Rw 006 Kelurahan Tambakboyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, yang mengakibatkan matinya korban, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya ANAK umur 16 (enam belas) tahun lebih 8 (delapan) bulan (berdasarkan kartu keluarga no 3322102908085630 dikeluarkan tanggal 21 Nopember 2016 dan ditanda tangani oleh Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil anak lahir pada tanggal 4 Juni 2006), dituduh mengambil celana serta barang-barang milik korban Rahmat Setaiawan bin Muhnavi (kakak kandung anak) dan Anak merasa tidak mengambil barang barang tersebut, kemudian anak diusir dari rumah oleh MUHNAWI (ayah kandung anak), selanjutnya anak di WhatsApp oleh korban yang mengatakan akan mencari Anak dan kalau sampai ketemu anak akan dihabisi, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Anak kerumah Saksi 7 dengan tujuan menjual Speker, namun Saksi 7 tidak ada dirumah dan kemudian Anak menghubungi Saksi 7 dan mengatakan menyuruh Anak kerumah saksi NANDO dan sesampainya di rumah Saksi 5 disana sudah ada Saksi 7, Saksi 6 dan saksi IMAM sedang pada minum tuak, tidak lama datang Saksi 2, Anak Saksi 4 dan korban, kemudian korban berkata "mana celana dan tasku " lalu anak menyerahkan tas diletakkan diatas meja namun korban tidak terima lalu tas dilempar ke anak dan akhirnya terjadi cek cok mulut antara korban dan anak ,lalu korban berdiri akan memukul anak namun dilerai, kemudian saksi Amat mendamaikan korban dan anak namun korban tidak bersedia damai dengan anak lalu saksi Amat mengajak keluar rumah menuju ke perumahan kosong dilingkungan Rengas Rt 001 Rw 006 Kelurahan Tambakboyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 23.00 WIB korban marah-marah kepada anak dan Anak minta damai tetapi korban mengatakan jika tidak

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau berdamai, selanjutnya besi seling ukuran kurang lebih 50 Cm yang sebelumnya dipersiapkan dan dibawa oleh anak yang diselipkan dipunggung didalam jaket jumper untuk berjaga jaga diambil oleh saksi Amat, kemudian korban menendang bagian perut Anak hingga jatuh dan korban langsung menindih tubuh Anak dan memukuli bagian tubuh Anak dengan cara asal memukuli dengan menggunakan kedua tangannya, karena Anak menghindari tidak bisa akhirnya Anak mengambil pisau dapur yang sudah di siapkan di saku jaket jumper yang Anak pakai dengan menggunakan tangan kanan anak, lalu diayunkan ke tubuh korban mengenai bagian belakang punggung tubuh korban dan ketika Anak akan menganyunkan pisau kembali namun pisau sudah direbut korban, karena hal tersebut Anak berusaha akan menyingkirkan korban akan tetapi tangan kiri korban yang memegang pisau tersebut mengenai tangan kanan anak, dan saat itu korban berteriak "Aduuhh", tidak lama kemudian Anak bisa mendorong tubuh korban dan menggunakan kaki Anak sampai korban jatuh mengguling, akibat perbuatan anak tersebut korban pada tanggal 08 Februari 2023 jam. 04.15 WIB meninggal dunia dan berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, no R/03/VER/II/Kes.15/2023/RUMKIT, tanggal 21 Februari 2023 yang ditanda oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM, SH, MH.Kes, dalam kesimpulannya menyebutkan berdasarkan temuan, didapatkan seorang laki-laki usia antara tujuh belas dan dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan anggota gerak atas; luka lecet pada anggota gerak bawah. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kanan yang menembus rongga dada kanan dan hati, luka tusuk pada dada kiri, luka tusuk pada punggung. Didapatkan luka akibat tindakan medis pada dada dan perut. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada dada yang mengakibatkan pendarahan pada rongga dada dan mati lemas.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Juncto Pasal 5 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Juncto Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa ANAK pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat dipekarangan perumahan kosong di lingkungan Rengas Rt 001 Rw 006 Kelurahan Tambakboyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungaran di Ungaran, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya ANAK umur 16 (enam belas) tahun lebih 8 (delapan) bulan (berdasarkan kartu keluarga no 3322102908085630 dikeluarkan tanggal 21 Nopember 2016 dan ditanda tangani oleh Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil anak lahir pada tanggal 4 Juni 2006), di tuduh mengambil celana serta barang-barang milik korban Rahmat Setaiawan bin Muhnawi (kakak kandung anak) dan Anak merasa tidak mengambil barang-barang tersebut, kemudian anak diusir dari rumah oleh MUHNAWI (ayah kandung anak), selanjutnya anak di WhatsApp oleh korban yang mengatakan akan mencari Anak dan kalau sampai ketemu anak akan dihabisi, kemudian pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Anak kerumah Saksi 7 dengan tujuan menjual Speker, namun Saksi 7 tidak ada dirumah dan kemudian Anak menghubungi Saksi 7 dan mengatakan menyuruh Anak kerumah saksi NANDO dan sesampainya di rumah Saksi 5 disana sudah ada Saksi 7, Saksi 6 dan saksi IMAM sedang pada minum tuak, tidak lama datang Saksi 2, Anak Saksi 4 dan korban kemudian korban berkata "mana celana dan tasku" lalu anak menyerahkan tas diletakkan diatas meja namun korban tidak terima lalu tas dilempar ke anak dan akhirnya terjadi cek cok mulut antara korban dan anak, lalu korban berdiri akan memukul anak namun dilerai, kemudian saksi Amat mendamaikan korban dan anak namun korban tidak bersedia damai dengan anak lalu saksi Amat mengajak keluar rumah menuju ke perumahan kosong di lingkungan Rengas Rt 001 Rw 006 Kelurahan Tambakboyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 23.00 WIB korban marah-marah kepada anak dan Anak minta damai tetapi korban mengatakan jika tidak mau berdamai, selanjutnya besi seling ukuran kurang lebih 50 Cm yang sebelumnya dipersiapkan dan dibawa oleh anak yang diselipkan dipunggung didalam jaket jumper untuk berjaga jaga diambil oleh saksi Amat, kemudian korban menendang bagian perut Anak hingga jatuh dan korban langsung menindih tubuh Anak dan memukuli bagian tubuh Anak dengan cara asal memukuli dengan menggunakan kedua tangannya, karena Anak menghindar tidak bisa akhirnya Anak mengambil pisau dapur yang sudah di siapkan di saku jaket jumper yang Anak pakai dengan menggunakan tangan kanan anak, lalu diayunkan ke tubuh korban mengenai bagian belakang punggung tubuh korban dan ketika Anak akan menganyunkan pisau kembali namun pisau sudah direbut korban, karena hal tersebut Anak berusaha akan menyingkirkan korban akan tetapi tangan kiri korban yang memegang pisau

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai tangan kanan anak, dan saat itu korban berteriak "Aduuhh", tidak lama kemudian Anak bisa mendorong tubuh korban dan menggunakan kaki Anak sampai korban jatuh mengguling, akibat perbuatan anak tersebut korban mengalami luka berat dan berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, no R/03/VER/II/Kes.15/2023/RUMKIT, tanggal 21 Februari 2023 yang ditanda oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM, SH, MH.Kes, dalam kesimpulannya menyebutkan berdasarkan temuan, didapatkan seorang laki-laki usia antara tujuh belas dan dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan anggota gerak atas; luka lecet pada anggota gerak bawah. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kanan yang menembus rongga dada kanan dan hati, luka tusuk pada dada kiri, luka tusuk pada punggung. Didapatkan luka akibat tindakan medis pada dada dan perut. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada dada yang mengakibatkan pendarahan pada rongga dada dan mati lemas.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Juncto Pasal 5 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Juncto Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan ada hubungan keluarga karena Anak adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dihadapan persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ANAK terhadap korban yang merupakan anak kandung saksi, kakak ANAK;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar bahwa tindak pidana kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Lingk. Rengas, RT 01, RW 06, Tambakboyoy, Ambarawa, Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 00.00 WIB, saat Saksi berada di rumah, datang 2 (dua) orang teman korban yaitu Anak Saksi 4 dan Saksi 6

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr



dan mengatakan bahwa korban sedang di rumah sakit. Kemudian Saksi langsung pergi ke RS Ambarawa dengan dibonceng oleh Anak Saksi 4, sedangkan istri Saksi dibonceng Saksi 6. Sesampainya di rumah sakit, Saksi bertemu dengan teman-teman korban serta ANAK yang saat itu sedang berada di pos satpam. Selanjutnya Saksi menanyakan kepada teman-teman korban ada kejadian apa, tetapi mereka tidak menjawab. Kemudian Saksi langsung masuk ke dalam ruang UGD RS Ambarawa menemui korban yang sedang tergeletak di kasur perawatan dengan tubuh diperban. Saat itu korban sempat meminta minum pada Saksi;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab korban menderita luka-luka tersebut karena teman-teman korban tidak ada yang memberitahu mengenai penyebab korban menderita luka-luka, Saksi baru tahu penyebabnya setelah ada anggota kepolisian dan koramil yang datang ke rumah sakit menjelaskan mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sampai RS, korban sudah dilakukan penanganan pada saat di UGD akan tetapi darah mengalir terus dari bagian tubuh yang terluka dan pihak RS Ambarawa sempat menyampaikan pada Saksi bahwa korban akan dirujuk ke rumah sakit lain karena tidak tersedianya dokter maupun peralatan yang memadai di RS Ambarawa, akan tetapi setelah menunggu berjam-jam tidak ada kepastian mengenai surat rujukan dan akhirnya pihak RS Ambarawa melakukan tindakan operasi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pihak RS Ambarawa menyampaikan akan merujuk korban ke rumah sakit yang ada di Yogyakarta, Solo hingga RS Kariadi Semarang dengan alasan di RS Ambarawa tidak ada peralatan dan dokter;
- Bahwa seingat Saksi, pihak RS Ambarawa melakukan tindakan operasi terhadap korban pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
- Bahwa setelah dilakukan operasi kondisi korban menurun dan langsung dimasukkan ke ruang ICU hingga dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa korban dinyatakan meninggal oleh pihak RS Ambarawa setelah dilakukan tindakan operasi yaitu pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB;
- Bahwa sebelumnya Anak dan korban kesehariannya tidak pernah berkelahi hanya sekedar cekcok adu mulut saja;
- Bahwa perlakuan Saksi terhadap Anak dan korban sehari-hari sama, tidak pernah pilih kasih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengusir Anak dari rumah pada saat Anak datang ke rumah bersama teman-temannya yang berdandan seperti anak punk;
- Bahwa saat ini Anak sudah bekerja di warung sembako Mas HERU sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sejak bekerja di warung sembako, Anak sering tinggal/tidur di rumah Mas HERU;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi 2, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan ada hubungan keluarga tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dihadapan persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ANAK terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di pekarangan perumahan kosong yang beralamatkan di Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin sekitar pukul 22.00 WIB, korban datang ke rumah Saksi dan mengatakan mencari ANAK untuk mengambil pakaiannya yang dibawa oleh ANAK, dimana pada saat itu di rumah Saksi sudah ada Anak Saksi 4. Selanjutnya Saksi mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi 7 untuk menanyakan apakah ada ANAK di rumahnya, dan Saksi 7 mengatakan jika Anak ada di rumah Saksi 5. Mengetahui Anak ada di rumah Saksi 5, kemudian Saksi, Anak Saksi 4 dan korban kerumah Saksi 5 dengan jalan kaki. Sesampainya di rumah Saksi 5 ternyata sudah ada Saksi 6, Saksi 7, Anak Saksi 3, ANAK dan Saksi 5 sendiri yang selesai minum minuman keras. Kemudian korban dan ANAK cek-cok, karena cek-cok terus akhirnya Saksi mengatakan kepada mereka dengan kalimat "ojo padu wae, ndak dirungokne uwong, ayo pindah wae ke perumahan" (jangan cek cok aja, didengarkan orang, ayo pindah saja ke perumahan). Saksi juga mengatakan kepada ANAK dan korban dengan kalimat "koe njaluk o ngapuro yoga, yoga yo njaluk o ngapuro karo ANAK", akan tetapi YOGA mengatakan dengan kalimat "ora sudi" (tidak mau). Saksi juga bertanya kepada Anak dengan kalimat "koe njaluk damai opo ora?" (kamu meminta damai apa tidak?) dan Anak menjawab meminta damai saja akan tetapi korban mengatakan tidak mau berdamai.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena korban masih marah-marah dan cek-cok dengan Anak, akhirnya Saksi mengajak mereka naik ke perumahan kosong untuk menyelesaikan masalahnya sambil mengatakan kepada mereka berdua dengan kalimat *"dirampungke ning perumahan wae nek arep gelut geluto"* (diselesaikan diperumahan saja kalau mau berkelahi berkelahi saja). Selanjutnya Saksi, korban, Anak Saksi 4 berjalan di depan sedangkan Anak Saksi 3 berjalan di tengah, dan Saksi 6, Saksi 5, Anak serta Saksi 7 di belakang berjalan kaki naik ke perumahan kosong tersebut;

- Bahwa sesampainya di perumahan kosong, korban dan Anak cek-cok kembali, sementara yang lainnya berkumpul dibawah lampu samping perumahan tersebut. Kemudian korban dan Anak berjalan ke arah yang gelap, saat itu korban berkata kepada Saksi dengan kalimat *"mas ketok e ANAK gowo gaman"* (mas kelihatannya ANAK membawa senjata), dan Saksi maju untuk merebut besi panjang ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter yang ditaruh dibelakang tubuhnya di dalam jaket jumpernya dan setelah itu Saksi mundur kembali. Selanjutnya Saksi menunggu di bawah lampu, sedangkan Anak dan korban berdua di tempat yang gelap. Tidak lama kemudian Saksi mendengar suara korban berteriak memanggil *"Mas..."* kemudian Saksi 7 dan Saksi langsung menuju sumber suara tersebut. Selanjutnya Saksi langsung menghampiri Anak dan menindih lehernya dengan menggunakan tangan kanan sambil tangan kiri Saksi memegang tangannya Anak, sedangkan Saksi 7 menghampiri korban. Karena Anak menangis sambil teriak *"Mas... Mas..."* Saksi melepas tindihan dan langsung menghampiri korban dengan posisi tengkurap dan keluar darah di bajunya dan mengalir di lantai;
- Bahwa setelah melihat kondisi korban yang terluka, Saksi bersama Saksi 7 langsung membawa korban ke RS Ambarawa menggunakan sepeda motor milik Saksi 5;
- Bahwa kondisi korban pada saat sampai di UGD RS Ambarawa masih bergerak sambil merintih kesakitan;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak mengajak korban untuk minum tuak, korban ikut sendiri ke rumah Saksi dan minum-minum tuak dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dan selanjutnya korban pulang ke rumahnya. Selanjutnya setelah Isya, korban datang lagi ke rumah Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan korban datang lagi ke rumah Saksi adalah mengajak Saksi untuk mencari Anak karena celananya diambil/dipakai oleh Anak;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perkelahian Anak dengan korban karena pada saat mereka berkelahi hanya berdua saja di tempat gelap;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak membawa senjata tajam/pisau;
 - Bahwa perkelahian Anak dan korban tidak direncanakan dulu sebelumnya;
 - Bahwa Saksi pada saat itu menyarankan pindah ke perumahan kosong karena takut cek-cok antara Anak dan korban didengar oleh tetangga dan agar permasalahannya bisa segera diselesaikan;
 - Bahwa Saksi pada saat itu tidak berupaya untuk meleraikan perkelahian antara Anak dan korban karena menurut Saksi biar sama-sama lega dan permasalahan tersebut adalah antara adik dan kakak kandung sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi 3, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa Penyidik kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dihadapan persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ANAK terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di pekarangan perumahan kosong yang beralamatkan di Kabupaten Semarang;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat secara langsung, karena pada saat kejadian tersebut, Saksi, Saksi 6, Anak Saksi 4, Saksi 7 dan Saksi 5 berada di depan rumah yang ada lampu penerangannya, sementara Anak dan korban berada di di tempat yang penerangannya agak gelap;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Anak Saksi bermain ke rumah Saksi 5 bersama Saksi 7, Saksi 6 dan ANAK. Tidak lama kemudian Saksi 2, Anak Saksi 4 dan korban datang dirumah Saksi 5 dengan berjalan kaki. Saat itu korban langsung menanyakan kepada ANAK terkait pakaian yang dipakai dan mengatakan "Klambiku ko mbok enggo" (bajuku ko kamu pakai), ANAK menjawab "Iha kuwi klambiku karo katokku yo mbok enggo" (Iha itu baju dan celanaku juga kamu pakai). Kemudian korban dan Anak cek-cok dengan suara keras, dan Saksi 7 mencoba menghentikan dengan berkata "nek padu ojo neng kene mesake mbahe NANDO" (kalau cecok jangan disini kasihan kakek dan neneknya NANDO). Selanjutnya Anak Saksi tidak mengetahui dan tidak mendengar

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr



pembicaraan teman-teman. Kemudian semua berjalan menuju ke perumahan kosong dengan posisi Saksi 2, korban, Anak Saksi 4 berjalan di depan, Anak Saksi berjalan sendirian di tengah sambil main Handphone dan ANAK, Saksi 6, Saksi 5 serta Saksi 7 berjalan paling belakang. Setelah semuanya sampai pekarangan perumahan kosong Anak Saksi langsung mengambil posisi jongkok, korban dan Anak berdiri dan melanjutkan cekcoknya membahas tentang baju yang dipakai mereka berdua. Kemudian mereka berdua berjalan menuju pekarangan kosong yang dalam keadaan agak gelap, tiba-tiba Anak Saksi melihat Saksi 2 berjalan dari pekarangan kosong menuju ke tempat Anak Saksi dan berkumpul dengan membawa besi pipa dipegang tangan kanannya. Saksi 2 meletakan besi pipa tersebut di depan Anak Saksi dan Saksi 2 kembali mengambil posisi jongkok. Tidak lama kemudian Anak Saksi mendengar teriakan keras dari korban "aduuuh mas mat, verdy gowo parang" (Aduuuh mas Mat, ANAK bawa parang (Pisau)), Anak Saksi dan teman-teman berlari mendekat ke tempat korban berteriak dan sesampainya di pekarangan kosong tersebut Anak Saksi melihat korban sudah dalam keadaan tengkurap dengan kaos yang dipakai dalam keadaan naik dan terbuka setengah badan. Kemudian Saksi 7 memanggil Saksi 5 dan menyuruh mengambil motor di rumahnya untuk dipakai mengantarkan korban ke Rumah Sakit Umum Ambarawa;

- Bahwa maksud Anak datang ke rumah Saksi 5 adalah untuk menyuruh Saksi 7 menjualkan speaker aktif;
- Bahwa pada saat mendekati korban, Anak Saksi melihat tubuh korban berlumuran darah dan punggung bagian kanan luka berlubang dengan ukuran sekitar 5 (lima) cm yang mengeluarkan darah sangat deras.
- Bahwa yang mengantarkan korban ke RS Ambarawa adalah Saksi 2 dan Saksi 7 menggunakan motor berboncengan tiga dengan posisi Saksi 7 di depan, korban di tengah dan Saksi 2 di belakang;
- Bahwa saat itu Anak Saksi pulang dulu ke rumah untuk mengambil motor dan kembali lagi ke lokasi kejadian untuk mengantar ANAK ke RS Ambarawa. Sesampainya di rumah sakit, Anak Saksi disuruh satpam untuk mengabari orang tua korban;
- Bahwa pada saat Anak Saksi akan memberitahu orang tua korban, di tengah perjalanan Anak Saksi bertemu dengan Saksi 5 dan Saksi 6, dan memberitahukan bahwa orang tua korban sudah ke RS Ambarawa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Anak untuk melukai korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Anak membawa pisau pada saat datang ke rumah Saksi 5;
Atas keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Anak Saksi 4, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dihadapan persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ANAK terhadap korban yang merupakan kakak kandungnya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di pekarangan perumahan kosong yang beralamatkan di Kabupaten Semarang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini hubungan sehari-hari antara korban dengan Anak sering tidak akur/cek-sok adu mulut, padahal korban dengan Anak tinggal serumah dengan orang tuanya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak menggunakan pisau untuk melukai korban;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab terjadinya perkelahian antara korban dengan Anak karena celana, kaos dan tas milik korban selalu dipakai oleh Anak tanpa izin, sehingga membuat korban marah;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi, Saksi 2 dan korban sedang mabuk di rumah Saksi 2. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB, korban berkata kepada Saksi dan Saksi 2 “Yok tak jak nggoleki ANAK” (Ayo saya ajak mencari ANAK). Kemudian Saksi 2 bertanya kepada korban “Lha ngopo nggoleki ANAK” (Kenapa mencari ANAK?) korban menjawab “Meh nekokke salinku sing di nggo ANAK” (mau menanyakan jaket dan celanaku yang dipakai sama ANAK). Selanjutnya saya, Saksi 2 dan korban jalan kaki untuk mencari ANAK, karena saat itu motor saya kehabisan bensin. Pada saat berjalan, kami melihat di depan rumah Saksi 5 terdapat banyak orang dan lampu rumahnya menyala. Akhirnya kami bertiga ke rumah Saksi 5. Sesampainya di rumah Saksi 5, ternyata Anak berada disitu bersama Anak Saksi 3, Saksi 7 dan Saksi 6. Kemudian korban langsung menghampiri Anak

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menanyakan pakaian miliknya dengan kata-kata “Ndi katokku mbek jaketku?” (mana celanaku sama jaketku) kemudian Anak menjawab “katok sing ndi? Iki aku ditukokke mas HERU kok” (celana yang mana? Ini aku dibelikan mas HERU), kemudian korban menjawab “Lha kui sing mbok nggo to gon ku, lha kui sing mbok nggo yo tasku” (Lha itu celana yang kamu pakai punyaku, itu tas yang kamu pakai juga tasku). Kemudian Anak menjawab “Yoi ki tas mu tak balekke” (ya ini tas mu saya kembalikan). Kemudian setelah itu Saksi tidak mendengar lagi pembicaraan mereka karena Saksi mengajak Saksi 5 mengambil motor Saksi yang kehabisan bensin di pinggir jalan tadi. Setelah Saksi kembali ternyata Anak dan korban masih cek-cok, kemudian Saksi 7 berkata “wes yo nek do tukaran ojo ning kene, sak ake mbahne NANDO wes bengi” (sudah kalau bertengkar jangan disini, kasihan nenek dan kakek NANDO ini sudah malam). Kemudian Saksi 2 berkata “wes rampungke ning perumahan wae nek meh gelut geluto” (sudah selesaikan di perumahan saja kalau berkelahi berkelahi saja). Kemudian semua berjalan menuju ke sebuah perumahan kosong. Pada saat itu Saksi, korban dan Saksi 2 berhenti di sebuah perumahan kosong. Sementara Saksi 6 dan Saksi 7 berdiri di pinggir jalan serta Saksi IMAM berjalan pelan sendirian ke arah perumahan kosong. Saat itu Saksi tidak melihat Saksi 5 dan Anak. Sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi 5 dan Anak datang. Selanjutnya Anak ke tempat yang posisinya lebih gelap dari tempat yang lain dan disusul oleh korban. Sesampainya di tempat tersebut korban dan Anak cek-cok lagi. Kemudian Saksi mendengar korban berkata “Mas kui ANAK nggowo gaman” (Mas itu ANAK membawa senjata/pipa besi). Selanjutnya Saksi 2 mendekat ke arah Anak dan mengambil pipa besi tersebut. Kemudian Saksi 2 mendekat lagi ke arah Saksi dan jongkok di dekat Saksi sambil meletakkan pipa besi tersebut di sebelahnya. Saat itu Saksi sempat menoleh ke arah korban dan Anak, Saksi melihat korban masih menindih badan Anak, dan tak lama kemudian Saksi mendengar korban berteriak “Mas.. Mas.. Mas..” kemudian Saksi langsung berlari ke arah korban dan Anak. Pada saat itu Saksi melihat korban sudah jatuh terlentang dan pada perut sebelah kanannya berlumur darah;

- Bahwa korban dibawa ke RS Ambarawa diantar oleh Saksi 2 dan Saksi 7 menggunakan motor berboncengan tiga dengan posisi Saksi 7 di depan, korban di tengah dan Saksi 2 di belakang;
- Bahwa pada saat korban dibawa ke rumah sakit, Saksi bersama Saksi 5 disuruh Saksi 7 untuk menjemput orang tua korban dan mengajaknya ke RS Ambarawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut menunggu korban pada saat berada di RS Ambarawa sampai korban dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB;
- Bahwa pada saat korban dan Anak berkelahi tidak ada yang berusaha untuk meleraikan;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi 5, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dihadapan persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ANAK terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di pekarangan perumahan kosong yang beralamatkan di Kabupaten Semarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum kejadian tersebut sudah ada permasalahan antara Anak dengan korban, dimana korban menuduh Anak mengambil dan menggunakan celana serta tas milik korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak membawa senjata tajam pada saat berkelahi dengan korban;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Anak datang ke rumah Saksi meminta tolong kepada Saksi 7 untuk mempostingkan salon box/speaker di facebook. Sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi 2, Anak Saksi 4 dan korban datang ke rumah Saksi, kemudian korban bertanya kepada Anak mengenai celana dan tas milik korban hingga terjadi adu mulut. Selanjutnya Saksi 2 mengatakan jika mau berkelahi di atas saja sambil menunjuk rumah kosong yang beralamat di Lingk Rengas, RT01, RW06, Kelurahan Tambakboy, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang dan Anak serta korban menyetujui untuk menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan saran Saksi 2. Sekitar pukul 23.00 WIB, semua menuju ke lokasi perumahan kosong tersebut. Pada saat menuju ke lokasi Saksi melihat Anak berbelok dan menuju ke mobil pickup yang diparkirkan oleh Anak tidak jauh dari lokasi untuk mengambil pipa besi dan selanjutnya Anak menyelipkan pipa besi ke punggungnya dan kembali berjalan menuju ke lokasi. Sesampai di lokasi, korban dan Anak kembali adu mulut,

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr



saat itu korban mengetahui jika Anak membawa pipa besi yang diselipkan di punggung. Selanjutnya Saksi 2 mengambil pipa besi tersebut. Setelah itu korban dan Anak berkelahi, tidak lama kemudian korban berteriak "*aduh ANAK gowo gaman*" sambil memegang bagian perutnya sesaat kemudian korban jatuh tersungkur. Pada saat korban tersungkur selanjutnya Saksi 2 memegang Anak dan Saksi 7 serta Anak Saksi 4 menolong korban. Selanjutnya Saksi 7 meminta Saksi mengambil motor di rumah Saksi untuk membawa korban ke Rumah Sakit Ambarawa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Anak menggunakan alat apa untuk melukai korban;
- Bahwa yang membawa Korban ke RS Ambarawa diantar oleh Saksi 2 dan Saksi 7 menggunakan motor berboncengan tiga dengan posisi Saksi 7 di depan, korban di tengah dan Saksi 2 di belakang;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar korban ke rumah sakit karena saat itu Saksi bersama Anak Saksi 4 disuruh Saksi 7 untuk menjemput orang tua korban dan mengajaknya ke RS Ambarawa. Setelah mengantar orang tua korban ke rumah sakit, Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 dari siaran/pengumuman di Masjid;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi 6, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dihadapan persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ANAK terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di pekarangan perumahan kosong yang beralamatkan di Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Saksi, Anak Saksi 3, Saksi 5 dan Saksi 7 berkumpul di rumah Saksi 5 dan minum-minum tuak mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Anak datang sendiri ke rumah Saksi 5 menyuruh Saksi 7 untuk memposting/menjual speaker aktif. Sekitar 15 menit kemudian datang korban, Anak Saksi 4 dan Saksi 2. Selanjutnya korban



ngomong kepada Anak dengan kata-kata *"mana celana dan tasku"* setelah itu Anak langsung menyerahkan tas milik korban dan meletakkannya di meja. Korban tidak terima dan tas tersebut dilempar ke Anak, hingga terjadi cek-cok mulut dan selanjutnya korban berdiri mau memukul Anak, tetapi dicegah oleh Saksi 7 dengan kata-kata *"oyo ribut neng kene ora penak rikuh karo mbahne NANDO"*. Kemudian Saksi 2 mau mendamaikan antara Anak dan korban, tetapi korban tidak mau/tidak sudi. Selanjutnya Saksi 2 mengajak ke atas perumahan kosong. Saat perjalanan menuju perumahan kosong tersebut Saksi 5 melihat Anak membawa seling yang diambil dari mobil dan diselipkan di pungung. Sesampainya di perumahan kosong korban dan Anak kembali cek-cok mulut, kemudian korban bilang sama Saksi 2 kalau Anak membawa seling, selanjutnya Saksi 2 mengamankan seling yang dibawa Anak. Setelah itu korban dan Anak cek-cok/berkelahi lagi hingga korban terjatuh dan meminta tolong. Kemudian Saksi, Anak Saksi 4, Saksi 7, Saksi 2 dan Saksi 5, menolong korban yang terluka karena luka tusukan senjata tajam;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Anak berkelahi dan melukai korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban mengalami luka tusuk pada bagian dada kanan;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengantar korban ke RS Ambarawa, Saksi 7 dan Saksi 2 yang membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi 2 yang menyuruh korban dan Anak berkelahi;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi 7, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dihadapan persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh ANAK terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di pekarangan perumahan kosong yang beralamatkan di Kabupaten Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui langsung adanya tindak pidana kekerasan tersebut karena pada saat itu Saksi 2 mengajak Saksi dengan mengatakan *"ayo naik ke sana melihat YOGA dan ANAK berantem"*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tindak pidana kekerasan disebabkan Anak dituduh mencuri/menggunakan tas dan celana milik korban;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 pada saat Saksi dan teman-temannya sedang berkumpul di rumah Saksi 5, sekitar pukul 22.00 WIB datang Anak ke rumah Saksi 5 dan meminta Saksi untuk menjualkan soundboxnya. Sekitar 5 menit kemudian datang Saksi 2, Anak Saksi 4 dan korban. Kemudian korban mengatakan kepada Anak *"kembalikan celanaku"* lalu Anak menjawab *"ya ini tak kembalikan"*. Selanjutnya korban kembali mengatakan *"tasku sekalian"* lalu Anak melempar tas ke meja. Saat itu korban marah dan memukulkan tas tersebut kepada Anak. Saksi sempat melerai mereka berdua dan mengatakan *"kalau berantem jangan di sini"*. Selanjutnya Saksi dan teman-temannya berjalan menuju perumahan kosong di Lingkungan Rengas, Tambakboyo, Ambarawa. Sesampainya di perumahan kosong, Anak dan korban kembali cek-cok dan menantang berkelahi. Saat itu korban sempat mengatakan kepada Saksi 2 *"mas, ANAK bawa alat mas"*, lalu Saksi 2 menghampiri Anak dan mengambil besi yang berada di punggung Anak sambil mengatakan kepada korban dan Anak *"sana kalau mau berantem silahkan berantem"*. Kemudian korban dan Anak berantem, sampai akhirnya korban berteriak *"aduh-aduh"*. Saat itu Anak Saksi 4 datang menghampiri korban berteriak *"ini berlumuran darah"*. Setelah mendengar teriakan Anak Saksi 4, Saksi menghampiri korban dan melihat korban sudah berlumuran darah dibagian punggung. Kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi 2 *"ini YOGA dibantu dulu mas darahnya keluar terus"*, pada saat itu Saksi melihat Saksi 2 sedang menyikut Anak hingga terjatuh. Selanjutnya Saksi mengatakan kembali *"mas jangan urusi dulu ANAK dulu, YOGA saja"* dan Saksi juga mengatakan kepada Saksi 5 agar mengambil sepeda motor untuk mengantar korban ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi dan Saksi 2 mengantar korban ke RS Ambarawa dengan menggunakan motor milik Saksi 5;
- Bahwa akibat dari tusukan Anak, korban mengalami luka berat sehingga harus dirawat di RS Ambarawa sampai dinyatakan meninggal pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang digunakan Anak untuk menusuk korban adalah milik mas HERU;
- Bahwa Saksi tidak berusaha untuk meleraikan perkelahian korban dengan Ana Karena Saksi takut dipukul Saksi 2 apabila meleraikan perkelahian korban dengan Anak;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi 8: dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi adalah dokter spesialis bedah di RS Ambarawa;
- Bahwa Saksi ikut menangani korban pada saat dirawat di RS Ambarawa;
- Bahwa Saksi datang ke rumah sakit pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB dan langsung menangani Korban;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi tangani, Korban dalam keadaan sadar, lemah dan kondisinya sangat memprihatinkan karena luka tusuk pada 3 (tiga) bagian, yaitu luka pada dada sebelah kanan dan kiri atas yang tembus ke paru-paru serta luka tusuk pada bagian punggung atas. Bahwa luka korban yang paling parah adalah dada sebelah kanan yang tembus ke bagian diafragma, paru-paru dan hati;
- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan pertama kali adalah melakukan operasi yang pertama dengan memasang selang pada kedua paru-paru yang terkena luka tusuk dengan harapan korban bisa lebih mudah bernafas;
- Bahwa Saksi butuh beberapa waktu untuk melakukan evaluasi kondisi korban setelah dilakukan pemasangan selang dan ternyata kondisi tensi korban mulai turun, sehingga Saksi memutuskan untuk melakukan operasi bedah perut/merepair diafragma dan ulu hati dengan tujuan mencari sumber pendarahan dan menghentikan pendarahan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, operasi bedah perut mulai dilakukan sekitar pukul 12.00 WIB;
- Bahwa menurut Saksi fasilitas/peralatan operasi di RS Ambarawa cukup lengkap dan memadai;
- Bahwa terkait rencana korban akan dirujuk ke RS lain, Saksi tidak tahu, tetapi dengan melihat kondisi korban yang sangat memprihatinkan dan pertimbangan kegawatdaruratan akhirnya Saksi memutuskan untuk diambil tindakan operasi di RS Ambarawa;
- Bahwa pada saat Korban di UGD sudah dilakukan penanganan luka-lukanya yaitu luka-luka korban sudah diperban dan belum dijahit;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, penanganan oleh dokter jaga di UGD sudah sesuai dengan prosedur yang ada, karena dokter jaga pasti mengetahui bagaimana penanganan kegawatdaruratan;
 - Bahwa kondisi korban setelah dilakukan operasi bedah perut, tanda-tanda vital korban mulai membaik dan untuk selanjutnya Saksi tidak tahu karena korban ditangani oleh dokter bius;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa pertimbangannya sehingga korban dirawat di ICU pasca operasi, karena dokter yang menangani pasca operasi adalah dokter bius. Tugas Saksi selesai setelah melakukan bedah/operasi;
 - Bahwa menurut Saksi, Korban meninggal karena mati lemas itu bisa bermacam-macam penyebabnya, salah satunya adalah karena pernafasan tidak lancar;
 - Bahwa Saksi melihat korban kondisinya parah dan memprihatinkan Karena kedua paru-paru korban mengalami luka tusuk sehingga korban kesulitan bernafas karena paru-parunya tidak bisa mengembang;
 - Bahwa yang memutuskan korban masuk ke ruang ICU pasca operasi Adalah Dokter bius, Saksi hanya melakukan tindakan pembedahan saja untuk menghentikan pendarahan dan menutup kebocoran;
 - Bahwa kondisi korban pada saat masuk UGD termasuk kategori yang harus segera ditangani dan dokter jaga di UGD telah melakukan penanganan dengan benar;
 - Bahwa yang menjadi penyebab korban tidak dapat bernafas dengan normal karena fungsi paru-paru korban tidak berfungsi dengan baik;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa Penyidik kepolisian dan keterangan Anak sebagaimana yang tertuang dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa dihadapan persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang telah Anak lakukan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di pekarangan perumahan kosong yang beralamatkan di Kabupaten Semarang;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal sekitar seminggu sebelum kejadian, Anak dituduh mencuri celana serta barang-barang kakak kandung Anak yang bernama (Korban), padahal Anak merasa tidak mengambil celana

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang-barang tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 korban mengabari Anak melalui pesan WhatsApp mengatakan akan mencari Anak sampai ketemu dan menghabisinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Anak ke rumah Saksi 7 menggunakan mobil Hijet 1000 milik Sdr. HERU dengan tujuan menjual Speaker. Sesampainya di rumah, Saksi 7 tidak ada, kemudian Anak menghubungi Saksi 7 dan mengatakan menyuruh Anak ke rumah Saksi 5. Selanjutnya Anak berjalan kaki ke rumah Saksi 5 dan memarkirkan Mobil Hijet 1000 di rumah Saksi 7. Sesampainya di rumah Saksi 5, disana sudah ada Saksi 7, Saksi 6 dan Anak Saksi 3 sedang minum tuak. Tidak lama kemudian Saksi 2, Anak Saksi 4 dan korban datang ke rumah Saksi 5. Selanjutnya Saksi 2 mendekati Anak dan membahas tentang permasalahan Anak dengan korban, kemudian Saksi 2 mengajak Anak untuk ke rumah kosong untuk berantem, pada saat itu Anak sempat menolak, akan tetapi Saksi 2 tetap memaksa Anak dengan mengatakan "harus ikut" sambil menarik tangan kanan Anak dan korban juga mengatakan harus ikut. Selanjutnya Anak berpikir apakah benar mereka akan mengeroyok Anak, sehingga untuk jaga-jaga akhirnya Anak kembali ke rumah Saksi 7 mengambil pisau dapur dan besi ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm. Kemudian Anak menaruh pisau dapur bergagang plastik tersebut di saku jaket jumper warna merah yang Anak pakai. Karena saat itu Anak tidak kunjung kembali menghampiri mereka akhirnya Anak dihampiri oleh Saksi 5 menyuruh cepat ke rumah kosong tersebut karena sudah ditunggu. Sesampainya di rumah kosong tersebut, korban marah-marah kepada Anak, dan Saksi 2 mengatakan kepada Anak mau minta damai atau berantem, saat itu Anak mengatakan meminta damai saja akan tetapi korban mengatakan tidak mau berdamai. Selanjutnya besi yang Anak bawa diambil oleh Saksi 2 sambil memegang tubuh Anak dari belakang, kemudian korban menendang bagian perut Anak sampai akhirnya Anak terjatuh. Selanjutnya korban langsung menindih tubuh Anak dan memukuli bagian tubuh Anak (muka, dada) menggunakan kedua tangannya. Karena Anak tidak bisa menghindar, akhirnya Anak mengambil pisau dapur yang sudah Anak siapkan di saku jaket jumper menggunakan tangan kanan. Kemudian pisau tersebut Anak ayunkan ke tubuh korban bagian belakang tubuhnya bagian punggung. Saat itu Anak tidak mengetahui mengenai tubuh korban atau tidak. Pada saat Anak akan menganyunkan pisau kembali ke tubuh korban, pisau tersebut sudah direbut oleh korban dan korban tetap memukuli Anak sambil memegang pisau tersebut di tangan kirinya. Anak berusaha untuk menyingkirkan korban akan tetapi

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kiri korban yang memegang pisau tersebut mengenai tangan kanan Anak, dan saat itu korban berteriak “Aduuhh”. Tidak lama kemudian Anak bisa mendorong tubuh korban menggunakan kaki sampai korban jatuh mengguling. Selanjutnya Anak berdiri dan Saksi 2 datang langsung membanting serta menindih leher Anak dengan tangan kanannya. Selanjutnya Saksi 7, Saksi 5, Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mendekati korban yang sudah terlentang di lantai mengeluarkan darah di baju yang dipakainya. Saat itu Anak berusaha untuk mendekati korban, akan tetapi korban masih bergerak dan menyingkapkan tangannya kepada tubuh Anak. kemudian korban dibopong oleh Saksi 2 dan Saksi 7 dinaikkan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik Saksi 5 untuk dibawa ke Rumah Sakit Ambarawa;

- Bahwa Anak saat itu menyusul ke RS Ambarawa bersama Anak Saksi 3. Anak di rumah sakit sampai jam 06.00 WIB, kemudian pulang ke rumah dan bekerja;
- Bahwa Anak mengetahui korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 WIB dari siaran/pengumuman di Masjid;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti sebilah pisau adalah barang bukti yang digunakan Anak dan korban pada saat kejadian;
- Bahwa Anak tidak melakukan perlawanan pada saat korban memukuli Anak karena Anak tidak bisa bergerak akibat ditindih korban, sampai akhirnya Anak mengambil pisau di jaket untuk melakukan perlawanan kepada korban;
- Bahwa Anak mengayunkan pisau 2 (dua) kali ke tubuh korban, yang pertama Anak ayunkan ke bagian belakang tubuh korban dan yang kedua akan Anak ayunkan ke depan tubuh korban akan tetapi belum mengenai sudah sudah direbut oleh korban;
- Bahwa Anak tidak merencanakan dan tidak mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan tersebut, hanya saja pisau dapur yang Anak bawa tersebut awalnya hanya buat berjaga-jaga jika Anak dikeroyok oleh korban dan teman-temannya. Anak juga merasa ketakutan karena sebelumnya korban mengirim pesan whatsapp akan menghabisi Anak;
- Bahwa pada saat itu teman-teman korban tidak ada yang berusaha meleraikan pertengkaran Anak dan korban;
- Bahwa alasan Anak sampai mengayunkan pisau ke tubuh korban karena berusaha melawan ketika Anak ditindih dan dipukul oleh korban. Anak juga sudah berusaha menghindari pada saat korban memukuli Anak;
- Bahwa anak sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 9, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik warung sembako tempat Anak bekerja;
- Bahwa Anak sudah bekerja di tempat Saksi sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak sangat loyal dalam bekerja;
- Bahwa Anak bertugas mengirim sembako kepada pembeli dengan menggunakan sepeda motor atau mobil;
- Bahwa selama bekerja di tempat Saksi, Anak tidak menunjukkan adanya perilaku yang menyimpang. Anak mengalami perubahan perbaikan perilaku setelah bekerja dengan Saksi. Anak sudah mulai menghilangkan kebiasaan minum-minum;
- Bahwa Anak sering bercerita kalau suka cek-cok dengan korban karena permasalahan pakaian;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu mengenai adanya ancaman untuk berkelahi dari salah satu teman korban yaitu Saksi 2;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peralatan kerja yang tersedia di mobil diantaranya pisau, besi dongkrak dan lain-lain;
- Bahwa pada awal bekerja, Anak masih sering pulang ke rumahnya, kemudian karena sering cek-cok dengan korban, akhirnya Saksi menyarankan Anak untuk tidur di rumah/toko Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak sering cek-cok dengan korban dari cerita yang disampaikan oleh Anak sendiri. Anak sering menangis apabila cek-cok dengan korban karena permasalahan pakaian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Anak berkelahi/cek-cok dengan korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak sangat menyedihkan adanya kejadian yang dilakukan oleh Anak, apalagi yang menjadi korban adalah kakak kandungnya sendiri;
- Bahwa orang tua Anak masih sering memberikan nasehat kepada Anak dan Korban untuk menjadi anak-anak yang baik, yang nantinya bisa membanggakan dan membahagiakan orang tuanya;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Anak merupakan anak yang rajin dan patuh kepada orang tua;
- Bahwa orang tua Anak memohon agar Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena orang tua sudah mengikhlaskan kejadian meninggalnya

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr



Korban karena korban dan Anak, keduanya merupakan anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berlumur darah, gambar serigala;
- 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam berlumur darah;
- 1 (satu) buah celana dalam pria warna abu-abu berlumur darah;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam, putih tulisan VOLCOM;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna merah tulisan KCHCK;
- 1 (satu) bilah pisau panjang sekira 24 (dua puluh empat) centimeter dengan gagang plastik warna merah hitam;
- 1 (satu) buah pipa besi panjang sekitar 55 (lima puluh lima) centimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, dipersidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa:

1. *Visum et repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, Nomor R/03/VER/II/Kes.15/2023/RUMKIT, tanggal 21 Februari 2023, atas nama korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM, S.H., M.H. Kes., Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang;
2. Surat Keterangan Kematian No. 445/S.Kem/ICU/0109/II/2023, atas nama Yoga Rahmad Setiawan, yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo – Ambarawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di pekarangan perumahan kosong yang beralamatkan di Kabupaten Semarang, Anak telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa antara Anak dan korban masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai kakak adik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Juncto Pasal 5 huruf a Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a;
3. Yang mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Anak dipersidangan yang mengaku bernama ANAK yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dengan orang yang dihadirkan sebagai Anak dipersidangan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Anak dipersidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud melakukan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di pekarangan perumahan kosong yang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Kabupaten Semarang, Anak telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal sekitar seminggu sebelum kejadian, Anak dituduh mencuri celana serta barang-barang kakak kandung Anak yang bernama Yoga Rahmat Setiawan (Korban), padahal Anak merasa tidak mengambil celana serta barang-barang tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 korban mengabari Anak melalui pesan WhatsApp mengatakan akan mencari Anak sampai ketemu dan menghabisinya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Anak ke rumah Saksi 7 menggunakan mobil Hijet 1000 milik Sdr. HERU dengan tujuan menjual Speaker. Sesampainya di rumah, Saksi 7 tidak ada, kemudian Anak menghubungi Saksi 7 dan mengatakan menyuruh Anak ke rumah Saksi 5. Selanjutnya Anak berjalan kaki ke rumah Saksi 5 dan memarkirkan Mobil Hijet 1000 di rumah Saksi 7. Sesampainya di rumah Saksi 5, disana sudah ada Saksi 7, Saksi 6 dan Anak Saksi 3 sedang minum tuak. Tidak lama kemudian Saksi 2, Anak Saksi 4 dan korban datang ke rumah Saksi 5. Selanjutnya Saksi 2 mendekati Anak dan membahas tentang permasalahan Anak dengan korban, kemudian Saksi 2 mengajak Anak untuk ke rumah kosong untuk berantem, pada saat itu Anak sempat menolak, akan tetapi Saksi 2 tetap memaksa Anak dengan mengatakan "harus ikut" sambil menarik tangan kanan Anak dan korban juga mengatakan harus ikut. Selanjutnya Anak berpikir apakah benar mereka akan mengeroyok Anak, sehingga untuk jaga-jaga akhirnya Anak kembali ke rumah Saksi 7 mengambil pisau dapur dan besi ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm. Kemudian Anak menaruh pisau dapur bergagang plastik tersebut di saku jaket jumper warna merah yang Anak pakai. Karena saat itu Anak tidak kunjung kembali menghampiri mereka akhirnya Anak dihampiri oleh Saksi 5 menyuruh cepat ke rumah kosong tersebut karena sudah ditunggu. Sesampainya di rumah kosong tersebut, korban marah-marah kepada Anak, dan Saksi 2 mengatakan kepada Anak mau minta damai atau berantem, saat itu Anak mengatakan meminta damai saja akan tetapi korban mengatakan tidak mau berdamai. Selanjutnya besi yang Anak bawa diambil oleh Saksi 2 sambil memegang tubuh Anak dari belakang, kemudian korban menendang bagian perut Anak sampai akhirnya Anak terjatuh. Selanjutnya korban langsung menindih tubuh Anak dan memukuli bagian tubuh Anak (muka, dada) menggunakan kedua tangannya. Karena Anak tidak bisa menghindari, akhirnya Anak mengambil pisau dapur yang sudah Anak siapkan di saku jaket jumper menggunakan tangan kanan. Kemudian pisau tersebut Anak ayunkan ke tubuh korban bagian belakang tubuhnya bagian punggung. Saat itu Anak tidak mengetahui mengenai tubuh korban atau tidak. Pada saat Anak akan menganyunkan pisau

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke tubuh korban, pisau tersebut sudah direbut oleh korban dan korban tetap memukuli Anak sambil memegang pisau tersebut di tangan kirinya. Anak berusaha untuk menyingkirkan korban akan tetapi tangan kiri korban yang memegang pisau tersebut mengenai tangan kanan Anak, dan saat itu korban berteriak "Aduuhh". Tidak lama kemudian Anak bisa mendorong tubuh korban menggunakan kaki sampai korban jatuh mengguling. Selanjutnya Anak berdiri dan Saksi 2 datang langsung membanting serta menindih leher Anak dengan tangan kanannya. Selanjutnya Saksi 7, Saksi 5, Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 mendekati korban yang sudah terlentang di lantai mengeluarkan darah di baju yang dipakainya. Saat itu Anak berusaha untuk mendekati korban, akan tetapi korban masih bergerak dan menyingkapkan tangannya kepada tubuh Anak. kemudian korban dibopong oleh Saksi 2 dan Saksi 7 dinaikkan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik Saksi 5 untuk dibawa ke Rumah Sakit Ambarawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, antara ANAK dan korban masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai kakak adik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur Yang mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, akibat perbuatan Anak, mengakibatkan korban Rahmad Setiawan meninggal dunia, dan hal tersebut juga diperkuat dengan bukti surat *Visum et repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, Nomor: R/03/VER/II/Kes.15/2023/RUMKIT, tanggal 21 Februari 2023 atas nama Yoga Rahmad Setiawan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM, S.H., M.H.Kes., Dokter pada RS Bhayangkara Semarang, dalam kesimpulannya menyebutkan berdasarkan temuan, didapatkan seorang laki-laki usia antara tujuh belas dan dua puluh lima tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan anggota gerak atas; luka lecet pada anggota gerak bawah. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kanan yang menembus rongga dada kanan dan hati, luka tusuk pada dada kiri, luka tusuk pada punggung. Didapatkan luka akibat tindakan medis pada dada dan perut. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan tanda perdarahan hebat. Sebab kematian adalah kekerasan tajam pada dada yang mengakibatkan pendarahan pada rongga dada dan mati lemas;

Menimbang, bahwa selain bukti *visum et repertum* tersebut, berdasarkan bukti Surat Keterangan Kematian No.: 445/S.Kem/ICU/0109/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 dari RSUD dr.Gunawan Mangunkusumo yang menerangkan Yoga Rahmat Setiawan meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2023;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-3 ini telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (3) Juncto Pasal 5 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Penasehat Hukum Anak mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak melakukan perbuatannya tersebut karena terpaksa membela diri dan tidak ada niat dari Anak untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan si anak tersebut di masa depan. Dalam berbagai hal upaya pembinaan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi yang dikarenakan anak tersebut tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial;

Menimbang, bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua atau wali akan mudah terseret dalam arus pergaulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan perkembangan perilaku anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak yang melanggar hukum diusahakan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak karena penjatuhan hukuman atas diri Anak bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Anak bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal mana telah sejalan dengan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor : I.C/14/II/ 2023 tanggal 14 Februari 2023 atas nama klien ANAK yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, yang dalam rekomendasinya merekomendasikan agar terhadap Klien Anak atas nama ANAK Kurniawan Bin Muhnawi diberikan pidana penjara di LPKA Kutoarjo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

- Klien cukup meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Klien menyebabkan korban meninggal dunia;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr



- Orang tua dalam memberikan pengawasan kepada Klien kurang maksimal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap anak yang menjalani pidana harus dipisahkan dan ditempatkan tersendiri terpisah dari narapidana dewasa yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan di Wilayah Kabupaten Semarang belum ada Lembaga tersebut maka untuk Anak menjalani sisa masa pidananya ditetapkan untuk ditempatkan di LPKA Kutoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) maka diperintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dan melaporkannya kepada Jaksa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek berlumur darah, gambar serigala, 1 (satu) buah celana kain pendek warna Hitam Berlumur Darah, 1 (satu) buah celana dalam pria warna abu-abu berlumur darah, 1 (satu) pasang sandal warna hitam, putih tulisan VOLCOM, 1 (satu) buah celana panjang warna cream, 1 (satu) buah jaket jumper warna merah tulisan KCHCK, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Muhnawi maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Muhnawi;

- 1 (satu) bilah pisau panjang sekira 24 (dua puluh empat) centimeter dengan gagang plastik warna merah hitam, 1 (satu) buah pipa besi panjang sekitar 55 (lima puluh lima) centimeter oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dilakukan terhadap kakak kandungnya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda sehingga dapat memperbaiki perbuatannya;
- Orang tua korban dan anak yang keduanya saudara kandung meminta keringanan hukuman didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (3) Juncto Pasal 5 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Juncto Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan matinya korban sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan Anak untuk menjalani sisa masa pidana penjara pada LPKA Kutoarjo;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berlumur darah, gambar serigala, 1 (satu) buah celana kain pendek warna Hitam Berlumur Darah, 1 (satu) buah celana dalam pria warna abu-abu berlumur darah, 1 (satu) pasang sandal warna hitam, putih tulisan VOLCOM, 1 (satu) buah celana panjang warna cream, 1 (satu) buah jaket jumper warna merah tulisan KCHCK, dikembalikan kepada saksi Muhnawi;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau panjang sekira 24 (dua puluh empat) centimeter dengan gagang plastic warna merah hitam, 1 (satu) buah buah pipa besi panjang sekitar 55 (lima puluh lima) centimeter dimusnahkan;
- 8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh Sayuti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri Dwi Endah Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan orang tua.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.

Sayuti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)